

KONSEP SYÛRÂ MENURUT PEMIKIRAN
MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI TINJAUAN FIQIH
SIYASAH



SKRIPSI

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ABDUROHIM
NIM : 03370285

PEMBIMBING
1. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara

Abdurohim

Lamp :-

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurohim

NIM : 03370285

Judul Skripsi : **Konsep *Syârâ* Menurut Pemikiran Muhamad 'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2008 M
09 Rajab 1429 H

Pembimbing I

Drs. M. Rizal Qosim M.Si.
NIP. 150256649

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara
Abdurohim

Lamp :-

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurohim
NIM : 03370285
Judul Skripsi : **Konsep Syârâ Menurut Pemikiran Muhamad 'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2008 M
09 Rajab 1429 H

Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

ABSTRAK

Diskursus tentang *syûrâ* dan demokrasi sampai sekarang masih menjadi tema yang sangat menarik dan banyak dibicarakan oleh para intelektual. Baik dari kalangan intelektual muslim maupun kalangan Orientalis. Sebab sampai sekarang, pemahaman tentang *Syûrâ* dan demokrasi masih jauh dari harapan. Setidaknya dalam memaknai *syûrâ* dan demokrasi ada tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok konservatif, yakni golongan ulama klasik (mereka tidak mau menerima tradisi di luar tradisi Islam). *Kedua* adalah kelompok moderat (setengah menerima dan setengah menolak). *Ketiga* adalah kelompok modern (mereka menolak secara mentah-mentah ketika dikatakan bahwa *Syûrâ* sama dengan demokrasi). Pendapat mereka lebih cenderung di dasarkan pada perbedaan makna dan penerapan *Syûrâ* dan demokrasi tersebut. Untuk melihat pertarungan antara elit pemikir Islam, maka penulis menyajikan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep *Syûrâ* dalam pengertian Islam? dan bagaimana konsep *Syûrâ* menurut Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan murni. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membaca pemikiran tokoh. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deduktif dan analisis induktif. Sedangkan untuk pengolahan data, penulis mempergunakan metode deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Analitik-analitik artinya menyimpulanya dilakukan secukupnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan karakteristik suatu keutuhan yang kongkrit, namun bukan keutuhan itu sendiri. Interpretasi adalah karya tokoh diselami, untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Dalam segi pendekatan, penulis menggunakan pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Filosofis yaitu melakukan atas bangunan pemikiran sang tokoh al-Jabiri dengan melihat kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis data-data, maupun fakta-fakta, berkisar problem yang dihadapi sehingga nantinya akan terlihat kerangka maupun alur dari pemikiran tokoh. Normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadikan pedoman prilaku manusia.

Hasil yang didapat adalah, bahwa *syûrâ* berbeda dengan demokrasi. Entah di lihat dari sejarahnya, maupun penerapannya. Menurut al-Jabiri jika demokrasi: hendak diterapkan dinegri Arab maka dituntut adanya revolusi sejarah. Revolusi sejarah yang di butuhkan Bangsa Arab mencakup Revolusi kesadaran yang berpijak pada pemisahan sempurna antara ke-Esaan di bidang ketuhanan dan sekutu (pluralitas) di bidang kekuasaan dan politik. Revolusi dalam pengangkatan penguasa, yakni pengakatan berdasarkan pertimbangan "tokoh" menuju pengangkatan berdasarkan idiosi kepartaian. Selain itu, penting bagi bangsa Arab untuk mendirikan "*blok historis*". Penyatuan dua elemen utama masyarakat yang di wakili oleh "elit modern" dan "elit tradisional". Kelemahan gerakan-gerakan Islam selama ini adalah tidak adanya hubungan baik secara organisatoris maupun emosional antara elit modern dengan masyarakat umum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Abdurohim

Lamp :-

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurohim

NIM : 03370285

Judul Skripsi : **Konsep *Syûrâ* Menurut Pemikiran Muhamad 'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2008 M
09 Rajab 1429 H

Pembimbing I

Drs. M. Rizal Qosim M.Si.
NIP. 150256649

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Abdurohim

Lamp :-

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurohim

NIM : 03370285

Judul Skripsi : **Konsep *Syûrâ* Menurut Pemikiran Muhamad 'Abid al-**

Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2008 M
09 Rajab 1429 H

Pembimbing II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/338/2008

Skripsi dengan judul

: **Konsep *Syûrâ* Menurut Pemikiran Muhamad 'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah**

Nama : Abdurohim

NIM : 03370285

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 08 Agustus 2008 M/06 Sh'aban 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim M.Si.
NIP. 150256649

Pengaji I

Pengaji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150256649

Drs. A. Pattiroy, M.Si.
NIP: 150256648

Yogyakarta, 08 Agustus 20008 M
6 Sh'ban 1429 H
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D.
NIP: 150240524.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، سبحان الذي هدانا بقصص الغابرين ، وجعلها عبرة للتبعين إلى يوم الدين ، والصلوة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كانت حياته مملوقة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur Penyusun haturkan ke hadirat Allah s.w.t. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad s.aw. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Konsep Syûrâ Menurut Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah*. Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah s.w.t. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat M.Hum., Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Drs. Ocktoberrinsyah M.Ag., Sekaligus selaku pemimping II dan sekaligus sahabat diskusi dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya.
3. Drs. M. Rizal Qosim M.Si., Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahannya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terimakasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penyusun mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT dan perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan ST. Ignatius, dan Perpustakaan LKiS, yang semuanya ada di Yogyakarta.
5. Seluruh keluarga yang berkat kasih-sayangnya benar-benar memahami kemauan ananda, terkhusus Papah dan Mamah tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual ananda. Untuk adik-adiku yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan secara

moril maupun spiritual yang selalu bermunajat kepada Allah S.W.T Tuhan semesta alam.

6. Sahabat Mas Umarruddin Masdar, S. Ag., Mas Isfah (Alex), yang ikut memperkaya wawasan saya mengenai sejarah dan perkembangan politik di Tanah Air ini, melalui perbincangan ringan yang selalu menyegarkan, serta untuk seluruh "Sahabat-sahabati "KORP SANTUN", (Solidaritas Anti Tirani dan Penindasan), yang hampir setiap hari selalu bersama dalam menjalani proses belajar.
7. Sahabat-sahabati "Dewan Eksekutif Mahasiswa" (DEMA) UIN Sunan Kalijaga masa khidmat (2005-2006), sahabat-sahabati diskusi di pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), teman-teman kelas yang sedikit banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir, dan mereka yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu di sini.
8. Yang tidak sekedar indah, kupersembahkan untuk adinda Dewi Yuliawati dan Firyal Marhamah.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah s.w.t Amin.

Yogyakarta, 12, Juli 2008 M
9 Rajab 1429 H

Penyusun

Abdurohim
NIM. 03370285

MOTTO

”...وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

(Q.S. Ali-Imran (3): 159)

Kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai

Maka cintailah apa yang kita miliki

"Berani mati satu kali pengecut mati seribu kali"

"Kunci Kesuksesan Hidup adalah Takwa, Usaha, Sabar dan Syukur"

"Janganlah Pernah Merasa lelah dalam berkarya dan menggapai cita-cita dan cinta"

"Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terwujud"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa syukurku pada Gusti yang Agung pencipta,
jagat raya bumi dan langit beserta isinya,
Dan rasa terima kasihku untuk Papah dan Mamah yang tercinta,
Dengan tulus, ikhlas, senantiasa mendo'akan, demi proses
pengembaraan intelektual ananda,
berkat kasih sayang kalian, ananda menyelesaikan
tugas akhir di kampus tercinta, yang terlalu indah dalam menapak
jejak langkah hidupku,
untuk adik-adiku tercinta
Koriah, Syarifudin, Sofyan Hadi, Fatimah Tujahroh, Siti Nurhidayat,
Siti Bagjatul Salviah, Ahmad Rifa'i, Ibnu, Imah, Ihmal Haryono,
Dan teruntuk adinda, Siti Khodijah, Injani, Nazula Harfiyati,
Kalian yang telah memberikan warna dalam hidup kue.

Persembahan

Teruntuk Keluarga Besarku: Syeh Eyang Prabu Siliwangi, Simbah Sarwiyah, Simbah Lukman, Simbah Hj. Fatimah, Simbah Ruminah, Simbah Sawiyah, Simbah Satri, Simbah Khusen, Simbah Mastar, Yu Siti, Iroh, Mimi, Slamet Haryono, Paman Tansari, R. Sakeh, R. Drs. Tatang Astarudin Ph.D., R. Ir Roy, R. Drs. Wahid, R. Jamal, Encep, Mardono, Sidin, Hawa, Dua Dede kecilku

Yu Sum, Yu Mas, Yu Ini, Wa Wi, Wa Nasi, Bi Wati, Wa Tadi, Wa Fi'i,
Wa Siwang, Bi Um, Bi Sarah, Ki Kedur, Wa Gofur, Hani, Usup,
Abdurahman Dewi, Wa Munah, Wa Wur, Wa Sop, Wa Minah, Wa
Um, Wa Dayin, Wa Imam, Wa M'rifah, Toto, Aan, Evi, Eva,
Munaidah, Titin, Asep, Dede, Durimi, Yati, Ifah, Tri, Nono, Era,
Awang, Dung dan Sebagainya.

Keluarga besar P.P. Nurul Huda dan P.P. Asyahadatain Panguragan Cirebon, Yai serta para santri terima kasih banyak atas ilmu dan pengetahuan yang kalian berikan, jasa kalian tak akan kulupakan sepanjang hayatku.

Sahabat-Sahabatiku:

Miftakhul Aziz, Yusuf Jaelani, Bandeng, Ali Gondes, Fetrik, Edwin, Hilal, Lubis, Frengki, Tio, Amin, Ompong, Rahmat, Yaya, Sodik, Husni, Komariyah, Siti Asyia, Nur Asyia, Rahimatul azizah, Boni, Feng, Caisar Penculik, Rere

Gonzales, Virdah, Muniroh, Rinah, Bule, Niroh, Tuti Yulis, Sarini, Sum, Nurul Hikmawati, Fikriyah Malikha, Ulvie, Kokom, Alviah, Mini, Siti Rahmah, Firhaniyah, Lia, Bule, Irvana, Irma, Hisbul Bahar, Irham Basori Hasbah, Dina Natalis Wildana, Isna, Ririn Rihana, Ratih, Gofur, Ato Doger, Kuring, Zudan, Aes, Santi, Siti, Iin, Eli, sori yah yang belum tertulis moho mohon dimaklumi, semoga persahabatan langgeng di dunia dan akherat.

Skripsi ini Kupersembahkan Khusus untuk:

Ayahanda Hasanudin dan Ibunda Martinah.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	a	A
'	Kasrah	i	I
'	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Fathah dan ya	ai	a dan i
ء	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ء ۲	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ء ۳	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى			Kasrah dan ya
ٰ			i dengan garis di atas
و ۴	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قَالَ - qīla
رمى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

روضۃ الجنۃ - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbana

نعم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ج”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma Muhammadun illa rasul

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/338/2008

Skripsi dengan judul

**: Konsep *Syûrâ* Menurut Pemikiran Muhamad
'Abid al-Jabiri Tinjauan Fiqih Siyasah**

Nama : Abdurohim

NIM : 03370285

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 08 Agustus 2008 M/06 Sya'ban 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:**Ketua Sidang**
Drs. M. Rizal Qosim M.Si.
NIP. 150 256 649**Pengaji I**
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055**Pengaji II**
Drs. A. Pattiroy, M.Si.
NIP: 150 256 648Yogyakarta, 08 Agustus 2008 M
06 Sy'aban 1429 HUIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah**DEKAN**
Drs. Sudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 524.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Relasi Islam dan Demokrasi masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Salah satu sisi perdebatan adalah adanya perbedaan yang sering kali dibuat menyangkut nilai-nilai di satu sisi dan teknik pada lain sisi. Teknik-teknik dinyatakan bersifat netral dari sudut pandang agama dan moral, yang berarti bisa diambil dan diadopsi dari masyarakat Barat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang utuh dan tidak diselewengkan. Kenyataan yang melahirkan sikap moderasi, suatu sikap yang dilahirkan dari asumsi, bahwa tidak semua ajaran dalam demokrasi bertentangan secara diametral, melainkan ada kesamaan dengan Islam dalam pelaksanaan yang bersifat teknis.¹

Namun demikian demokrasi tidak bisa diadopsi secara mentah-mentah. Sebab dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kedaulatan tertinggi di tangan Allah. Sebagian pemikir Islam lebih cenderung mengatakan bahwa, sistem yang cocok didalam pemerintahan Islam, adalah "Demokrasi-Teokrasi" (Teodemokrasi).² Teo-demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Abu 'Ala al-Maududi.³

¹ M, Nur, *Islam Bebicara Tentang Cita-Cita Politik Indonesia Baru* "Asy-Syir'ah, Vol. 36, No.I, 2002, hlm. 110

² Teo demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari gabungan antara teokrasi dan demokrasi. Lihat, M. Ainul Abied Shah, et, al, *Islam Garda Depan* : Mosaik Pemikiran Timur Tengah, Cet, Ke-I, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 43.

³ Abu 'Ala al-Maududi lahir pada tanggal 25 september 1903 di arungabat, India wafat pada tanggal 23 September 1979. Yang dimaksud pemerintahan teodemokrasi dalam Islam adalah

Selain persoalan tersebut, yang tidak kalah kontroversialnya adalah suatu perlunya otoritas politik untuk menerapkan seperangkat hukum Agama (Islam), sebagian umat Islam merasa Islamnya belum sempurna kalau "syari'at Islam" tidak di formalkan dalam struktur kenegaraan,⁴ sesuatu yang ditentang dalam demokrasi. Sebab, dalam demokrasi tidak boleh ada dominisasi politik tertentu, melainkan haruslah mencerminkan kepentingan seluruh komunitas, secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Sesuatu yang senyatanya mencerminkan paradoksial-paradoksial. Hal ini dapat dilihat, bahwa teori dan praktek hampir tidak sejalan. Salah satu contohnya adalah asumsi suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Kenyataan bahwa tidak semua pandangan mayoritas dijadikan keputusan dan hampir semua pandangan mayoritas tertolak dalam pengambilan keputusan.

Seluruh pandangan kontroversial tersebut, setidaknya telah memformulasikan profil balik ke dalam tiga medan dikotomis, antara yang pro (progesif realistik), setengah menolak setengah-menerima (progesif moderat), dan kontra (progesif radikal). Kelompok yang pro terwakili oleh kelompok yang menganggap demokrasi adalah sebuah idealitas dan pilihan dibandingkan sistem politik otoriter. Kelompok kedua berasusmi bahwa di dalam demokrasi terdapat

kekuasaan Tuhan itu berada ditangan umat Islam melaksanakannya sesuai apa yang diperintahkan oleh al-Quran dan Sunah Nabi. Dalam system ini Umat Islam Memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas. Lihat, Munawir Sajdzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Cet. Ke-5, (Jakarta: UII Press, 2003), hlm. 158-167.

⁴ Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gugus Prees, 2002), hlm. 80

⁵ Sadek Jawad Sulaiman, "Demokrasi dan Syūrā dalam Carles Kurzaman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Trjh. Bahrul Ulum, (Jakarta: Para Madinah, 2001), hlm. 124

prinsip-prinsip yang boleh diambil dan dijalankan. Sedangkan kelompok yang ketiga menganggap sebagaimana demokrasi yang berisi nilai-nilai dan teknik, maka dalam Islam pun berisi nilai-nilai dan teknik yang anti tesis terhadap demokrasi.

Lebih lanjut, kebutuhan institusi politik dalam rangka penerapan supremasi hukum menjadi kebutuhan pokok dan mendesak. Telaah ke dalam demokrasi menjadi semakin urgen, untuk menemukan realitas demokrasi yang sesungguhnya, serta korelasasinya dengan Islam. Apakah korelasi yang positif atau negatif?

Para pengkaji dan peneliti Barat dengan gencar melakukan penelitian dan pengkajian tentang masalah tersebut (hubungan antara Islam dengan demokrasi). Mayoritas diantara mereka menyimpulkan, adanya pertentangan tajam antara Islam dan demokrasi. Sebab, selama ini dalam tradisi Islam, Tauhid diletakkan pada urutan pertama, sekaligus merupakan konsep inti dari keimanan, tradisi dan praktek Islam. Sedangkan makna Tauhid itu sendiri, adalah "tidak ada Tuhan selain Allah", dan konsekuensinya adalah dalam inti sari pengalaman keagamaan Islam, hadirlah Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kehendaknya memberikan aturan dan petunjuk bagi kehidupan seluruh manusia. Dengan berpijak pada dasar ini, dalam pengertian filosofi politik, kaum muslimin menegaskan bahwa, hanya ada satu kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan.⁶

Para pengamat dikalangan Non-Muslim dan tidak ketinggalan pula para pengamat kalangan Muslim konservatif menarik benang merah di dasarkan

⁶ Muhamad Said al-Ashmawi, "Islam dan Demokrsi" dalam Ulil Absar-Abdaloh, (ed), *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm.7-8.

kepada asumsi dan prinsip tersebut, bahwa dalam Islam tidak mungkin terjadinya demokrasi. Hal ini disebabkan konsep kedaulatan rakyat yang diusung oleh teori demokrasi, sangat bertentangan sekali dengan konsep Tauhid yang menjadi landasan bagi umat muslim.

Bagi kebanyakan orang Barat, konsep, "demokrasi Islam" merupakan suatu *anathema*.⁷ Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian modern, telah memperoleh kekuatan universal, sebagai ide politik, sebuah inspirasi dan sebagai ideologi.⁸ Sebagian orang tidak memandang demokrasi sekarang ini sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kerja sama, politik, pluralisme, dan lain sebagainya. Tapi, memandang sebagai rumusan bagi konsep Barat yang memperburuk citra kaum muslim, Pendapat ini lebih cenderung apologis. Sebab, sampai sekarang orang Arab (Islam Arab) masih tetap berpegang terhadap sejarah masa lalu, ketika Islam memuncaki peradaban umat manusia. Masa lalu dipahami sebagai alat untuk mengesahkan dan merehabilitasi identitas seseorang.⁹

⁷ John L. Esposito dan John. Ovali, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Trj dari *Islam and Democracy*, Ali Bahasa: Rahmani Astuti, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 15

⁸ Franz Magnis Suseno, "Demokrasi Tantangan Universal" dalam Mohammad Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (ed) *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadinah, 1996), hlm. 122.

⁹ Muhamad al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Barau Filsafat Islam*, Trj Burhan, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), hlm. 2.

Demokrasi adalah sebuah idiom yang oleh sebagian orang dipersepsikan sebagai pilihan sistem politik, menuntut bagi terwujudnya sebuah masyarakat madani (*Civil Society*).¹⁰

Dalam perspektif pengolahan negara bangsa dimana pluralisme sebagai bagian dari sunnatullah (*Natural Law*), memerlukan negara dan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dipenuhinya prasaratan *the rule of law*.¹¹ Maka, jika kualitas demokrasi baik, kualitas hukum pun akan baik, dan jika demokrasi bobrok, hukumnya pun akan jelek.¹² Dengan demikian demokrasi adalah suatu keharusan dan sudah berjalan. Seburuk-buruknya demokrasi tapi lebih baik dari sistem politik yang lain. Ketangguhan demokrasi ada pada aspek rasionalitas yang dapat dikritik dan diperdebatkan (*rational discourse*), dan adanya kontrol dari rakyat.¹³

Sedangkan dalam lingkungan Islam, kata demokrasi sering di sejajarkan dengan kata-kata *Syūrā* (*Musyawarah*). Tidak sedikit para intelektual Muslim mengklaim, bahwa *Syūrā* merupakan demokrasi di dalam Islam. Sering dengan banyaknya mendukung kata-kata *syūrā*, sama dengan demokrasi, maka

¹⁰ *Civil Society* adalah suatu lingkungan tempat warga Negara mengembangkan diri secara suwadaaya diluar lingkungan keluarga dan bebas dari pengaruh Negara. *Civil Society* adalah pra kondisi munculnya demokrasi. *Civil Society* merupakan jaminan bahwa kediktatoran tidak akan terjadi. *Civil society* berfungsi mendukung demokrasi bukan hanya untuk kaum elit, tetapi untuk segenap warga Negara, Lihat Muhtar Mas'ud: "Civil Society dan Masyarakat Madani", Lihat A. Ubedillah dkk, "Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani", Cet. I, (Jakarta: IAIN Press, 2000) hlm.136-158.

¹¹ Abdul Gofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. IX.

¹² Muhammad Mahfud, M.D., *Pergulatan politik dan Hukum di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.48.

¹³ Kuntut Suwondo, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal" Makalah di sampaikan pada seminar sehari dan peluncuran tentang buku "Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi", Sebagai Makalah, Yogyakarta, 12 Juni 2002, hlm. 4.

membuat sebagian pemikir besar Islam, angkat bicara, salah satunya Muhamad 'Abid al-Jabiri.¹⁴ Al-Jabiri tidak dengan gampang menerima konsep *syûrâ* (*musyawarah*), dalam tradisi Islam adalah sama dengan demokrasi. Menurutnya pendapat semacam itu adalah *a historis*. *Syûrâ* pada mulanya hanyalah berupa konsultasi tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan atau tidak melakukan hasil konsultasi.¹⁵ Ini tentu berbeda dengan demokrasi, dimana keputusan wakil rakyat bersifat mengikat. Artinya, seorang pemimpin harus melaksanakan hasil musyawarah dan jika tidak, maka pemimpin tersebut telah melanggar demokrasi, kaidah dan aturan yang telah disepakati dalam demokrasi.

Kalau kita kembali pada makna dasar dari *Syûrâ* sendiri yang berarti meminta pendapat kepada *Ahl al-Hall Wal-A'qad*.¹⁶ Yang terdiri dari para Ulama, fuqoha, dan pemuka-pemuka masyarakat, sebelum melakukan tindakan apapun. *Syûrâ* dalam pengertian ini tidak mengikat penguasa: ia memang melakukan konsultasi, namun keputusan terakhir tetap berada ditangannya sendiri, baik keputusan itu merupakan hasil konsultasi atau tidak sesuai dengan hasil konsultasi tersebut.

Hal ini karena *Syûrâ* sebagai rujukan bahasa, berasal dari kata *syara* yang berarti mengambil. Contoh yang dikemukakan kamus-kamus dalam menjelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab: *Syaratu al-'Asal* artinya, aku mengambil madu dari tempatnya, juga ungkapan *Syawartu Fu Lanan* artinya, aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya. Dengan demikian, menurut al-

¹⁴ Selanjutnya dalam Penyusunan Skripsi ini Muhamad Abed al-Jabiri di tulis al-Jabiri.

¹⁵ *Ibid*,..., hlm. X.

¹⁶ *Ibid*,..., hlm. 25-26.

Jabiri, *Syûrâ* artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yaitu kepada seseorang yang pantas diambil pendapatnya. Mengambil pendapat seseorang tidak berarti, adanya keharusan mengikuti pendapat tersebut, sebagaimana "orang-orang yang diambil pendapatnya" juga tidak sama sekali ditentukan dan dibatasi.¹⁷

Jadi, *syûrâ* itu bukan hanya tidak mengikat penguasa, tapi juga tidak memberikan penentuan mengenai siapa yang diajak musyawarah selain istilah umum: *Ahl Hall wa al-'Aqad*. Yang dimaksud dengan istilah ini, adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, baik karena ilmu, hubungan sosial, ekonomi atau agama, namun tidak ada batasan kuantitas, kualitas, ruang ataupun waktu.

Sedang demokrasi memiliki pola yang berbeda dengan *Syûrâ*, baik dalam pengalaman historis Eropa, maupun dalam aplikasinya. Secara historis demokrasi muncul di Yunani dan kemudian disusul oleh Bangsa Romawi. Demokrasi berkaitan erat dengan sistem kehancuran kesukuan dan pudarnya kekuasaan kepala suku, dan sebagai gantinya munculah fenomena "masyarakat sipil" dan gagasan tentang "warga negara".¹⁸ Pada saat agama Kristen tampil, negara dan imperium kokoh, agama menjadi medium resentensi terhadap kekuasaan imperium. Inilah dari rangkaian konflik yang sangat panjang, antara negara dan agama, dimana masing-masing ingin membatasi kekuasaan yang lain dan ingin menjadikan kekuasaannya di atas kekuasaan yang lainnya. Konflik yang terjadi antara penguasa dan gereja ini, juga terjadi pada kaum feodal melawan kaum

¹⁷ *Ibid*,..., hlm. 26.

¹⁸ Dawan Raharjo, "Masyarakat Madani Di Indonesia : Sebuah Penjajakan Awal", dalam Paramadinah, Vol. I, No. I, 1999, hlm. 24.

"para feodal besar" yang berkuasa atas nama mereka, dengan bertopang pada filsafat, alat-alat, uang dan tentara yang mereka kuasai. Konflik ini terus menerus terjadi, sebagai bentuk batasan wilayah kekuasaan. Konflik ini kemudian melahirkan dewan-dewan "perwakilan" yang bersifat lokal maupun umum.

Sedangkan di abad modern di mulai pada abad 17, konflik melawan kekuasaan tirani semakin meluas dan mendalam, seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan sipil, terbentuknya kaum pedagang dan pengusaha industri sebagai kekuatan sosial, yang kemudian menjadi kelas borjuis dan membawa panji perjuangan demi demokrasi, dalam arti kontemporer yaitu, demokrasi berarti membangun pemerintahan melalui proses pemilihan bebas adanya pengawasan terhadap penguasa dan pembagian kekuasaan: legislatif, yudikatif dan eksekutif.¹⁹

Demikianlah, al-Jabiri menyimpulkan bahwa *Syûrâ* berbeda dengan demokrasi.

Al-Jabiri menjelaskan bahwa, para pemikir yang menyamakan bahwa antara *syûrâ* dan demokrasi itu biasanya bersandar pada al-Qur'an kususnya Ali Imran (3): 159 dan asy-Syûrâ (42): 38. Karena itulah mereka berani mengklaim bahwa tradisi "bermusyawarah" merupakan "ruh" dari demokrasi yang sudah lama dipraktekan umat Islam. Pemikiran seperti ini dinilai al-Jabiri apologis dan *a historis*, karena tidak menunjukkan konsep tersebut sesuai dengan historisnya yang obyektif.

¹⁹ *Ibid*,...,hlm. 32. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian : Yaitu, eksekutif, legislatif, yudikatif, pertama kali di kembangkan oleh Montesquieu, seorang sarjana prancis. Menurutnya kekuasaan Negara harus dipisah-pisah kedalam pungsi-pungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Fungsi legislatif bisaanya dikaitkan dengan pungsi-pungsi lembaga parlemen, atau "*legislature*", pungsi eksekutif dikaitkan dengan pemerintah, sedangkan pungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Lihat S.E. Finer dkk, comparing constitutions (Oxford: karendon Press, 1995), hlm. 27.

Al-Jabiri melihat ayat itu secara berbeda. Menurutnya, kalau di telaah secara mendalam, baik dalam ruang lingkup bahasa dan kontek pembicaraan ayat sebelumnya, ayat-ayat tersebut tidak mungkin akan adanya pengambilan keputusan yang cermat dan terlepas dari penguasa, sebagaimana yang selayaknya dalam demokrasi.²⁰

Sedangkan dari kontek pembicaraan ayat sebelumnya, ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa, perintah itu merupakan suatu keharusan. Hal ini tampak dari penjelasan para mufasir. Sebagian mufasir menjelaskan firman Allah "maafkan mereka, mintakan ampun buat mereka dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka mengenai urusan itu" sebagai berikut: pembicaraan ayat itu di tunjukan kepada Nabi, sedangkan kata "mereka" dalam ayat itu merujuk kepada kaum muslimin yang saat itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi, pengertian ayat ini adalah "maafkan mereka" atas kesalahan mereka padamu, dan "mintakan ampun kepada Allah" atas kesalahan mereka pada-Nya, sebagai tanda kasih sayangmu pada mereka, serta "Bermusyawarahlah" pada mereka dalam urusan ini. Yaitu, dalam masalah perang dan sejenisnya, jika tidak ada wahyu yang turun kepadamu, agar hati mereka senang dan merasa dihargai. Sedangkan ayat "Dan mereka bermusyawarah tentang masalah diantara mereka", sebenarnya bicara tentang ciri-ciri orang beriman secara umum, bukan tentang penguasa secara khusus, yang berarti bahwa, *Syūrā* merupakan keutamaan bagi setiap orang beriman. Seorang mukmin selalu bermusyawarah dengan saudaranya yang

²⁰ *Ibid*,..., hlm. 26-27.

mukmin, mengenai apa saja yang ingin dilakukan, tapi melaksanakan hasil musyawarah itu bukan suatu keharusan.

Dengan demikian, apa yang seharusnya dilakukan seorang penguasa hanyalah melaksanakan musyawarah, sedangkan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu merupakan hasil musyawarah tersebut. Menurut al-Jabiri, inilah konsep *Syūrā* yang dominan dalam otoritas tradisi, sebuah konsep yang berada dalam ruang lingkup "kemuliaan akhlak dan kesopanan adat istiadat dan bukan dalam ruang lingkup kewajiban dan keharusan.²¹

Al-Jabiri dan proyek nalar Arab serta berbagai pemikirannya barulah dikenal di Indonesia pada sekitar akhir tahun 90-an.²² Sikap yang dikembangkannya terbuka kepada ide-ide liberal Barat dengan kritis tanpa sedikitpun merasa terancam dengan identitas ke-Islamannya.²³ Sejauh yang dapat diketahui, ia bukan seorang politisi, bahkan bisa dikatakan pemikir murni. Tentu saja posisi seperti ini tidak bermaksud menafikan nilai politis dari pemikirannya. Cita-cita besarnya adalah terwujudnya nasionalisme Arab dengan adanya semacam "Negara Arab Serikat" yang mempersatukan bangsa-bangsa berbahasa Arab dalam ikatan kearaban (mungkin sejenis Uni Eropa yang secara simbolik

²¹ *Ibid*,..., hlm. 27

²² Untuk Biografi dan Pemikiran Politiknya, Lihat Najib Kailani, *Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid al-Jabiri* (Yogyakarta: Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Skripsi tidak terbit.

²³ Mujiburrahman, "Muhammad 'Abid al-Jabiri dan Proyek Kebangkitan Islam", Pengantar Penerjemah dalam "Muhammad 'Abid al-Jabiri "Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah", Ali Bahasa: Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. XXVI.

disatuakan oleh mata uang Euro).²⁴ Persatuan bangsa-bangsa Arab, bukan dalam arti harus ada satu kepemimpinan untuk seluruh negara, melainkan adanya kepentingan yang sama, dalam rangka keluar dari berbagai tekanan, krisis dan tirani. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai seorang nasionalis Arab.²⁵

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan di atas, yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Syûrâ* menurut Islam?
2. Bagaimana konsep *Syûrâ* menurut pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk memahami pemikiran muhammad Abed al-Jabiri mengenai konsep *Syûrâ* dan konsep *Syûrâ* dalam Islam, sekaligus melihat signifikasinya dalam kontek Arab saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu syari'ah. Pada

²⁴ Mujiburrahman, "Memadukan Ibnu Rusdy dan Ibnu Kaldun" Pengantar Penerjemah, dalam Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Syûrâ, Tradisi...*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. XII.

²⁵ Ahmad Baso, "Pos-Moderenisme Sebagai Kritik Islam: Kontribusi Metodologis "Kritik Nalar Muhammad 'Abid al-Jabiri", dalam kata Pengantar Penerjemah Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Pos-Tradisionalisme Islam*, hlm. Terjemah Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. IX.

umumnya pada politik Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkembangan *Syûrâ* dalam politik Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas tentang politik Islam terutama mengenai konsep *Syûrâ*.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa buku maupun tulisan yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan dalam pembahasan ini, meskipun pembahasannya tentang syûrâ secara global, tetapi semoga menjadi rujukan dalam menyusun skripsi ini.

Kajian awal terhadap *syûrâ* dapat merujuk pada karya Dr. Taufik Muhamad asy-Syamawi, dalam bukunya menulis tentang *syari'atusy syûrâ, umat syûrâ, masa depan syûrâ*, dalam judul *Syûrâ bukan Demokrasi*.²⁶

Kemudian terhadap karya Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Reviu*.²⁷ Buku ini membahas tentang masalah konsep demokrasi, konsep *syûrâ* maupun korelasi negara hukum dengan demokrasi.

M. Hasbi, Amirudin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*.²⁸ Buku ini membahas tentang pemikiran Fazlurrahman yang berkaitan, bentuk

²⁶ Asy-Syawi, *Syûrâ bukan Demokrasi*, Alih Bahasa: Djamiluddin Z.S., Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

²⁷ Ni'matul Huda, " *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Reviw* ", (Yogyakarta: UII Press, 2005).

²⁸ Hasbi Aminudin, *Konsep Negara Islam, Menurut Fazlur Rahman*, Ali Bahasa: A. Hamid, Lc (Kuwais), Cet. Ke - 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

negara dan pemerintahan, tujuan negara, kedudukan kepala negara dan wewenangnya serta soal kedaulatan.

Sementara karya tulis yang berupa Jurnal: Ilmu Syari'ah oleh A. Malik Madani, membahas tentang syûrâ dalam Islam, syûrâ dan elemen lain demokrasi, dalam judul *Syûrâ sebagai Elemen penting Demokrasi*.²⁹

Sedangkan dalam karya ilmiah Penulis temukan skripsi Djazirotin Nikmah dengan judul *Syûrâ dan Demokrasi dalam Islam*,³⁰ (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman), pembahasannya lebih terfokus pada pemikiran Fazlur Rahman tentang syûrâ dan relevansinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ach Noor Bustohomi, Studi kritis Terhadap konsep *Syûrâ* Sayyid Abu al-'Ala al-Maududi dan Implementasinya dalam Politik Islam.³¹

Achmad Fathoni, Konsep *Syûrâ* Menurut Yusuf Qardhawi, pembahasanya tentang pemikiran Yusup Qardhawi tentang *Syûrâ*.³²

Skripsi, baru ada satu yang kami temukan, yaitu Imam Khoiri, *Tradisi dan Modernitas Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum*

²⁹ A. Malik, Madani, *Syûrâ Sebagai Elemen Penting Demokrasi*, *Jurnal Asy – Syari'ah*, Vol. 36, No. I, Th. 2002, hlm. 71 – 78.

³⁰ Djazirotin Nikmah, "Syûrâ dan Demokrasi dalam Islam; Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Skripsi tidak terbit.

³¹ Ach Noor Bustomi, *Studi Kritis Terhadap Konsep Syûrâ Sayyid Abu al-'Ala al-Maududi dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Sunan kalijaga, 2002), Skripsi tidak terbit.

³² Achmad Fathoni, *Konsep Syûrâ Menurut Yusuf al-Qordowi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga, 2004), Skripsi tidak terbit.

*Islam)*³³ yang cukup dalam membahas seputar tradisi dan modernitas dalam pandangan al-Jabiri, namun tidak menyinggung sama sekali kritik nalar politiknya apalagi konsep demokrasinya.

Syûrâ yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah lebih terfokus pada konsep *Syûrâ* menurut Islam dan konsep *Syûrâ* menurut pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri dan dikontekan pada realitas Arab saat ini.

Di samping itu karya-karya yang lain yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Karya Issa J. Boulluta dengan Judul *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*.³⁴ Dalam buku ini dikaji beberapa kecenderungan dan persoalan pemikiran Arab kontemporer yang banyak di abaikan, dan berharap mengubah diri dan elemen tertentu di dalam masyarakat dan kebudayaanya agar menjadi modern. Kontribusi perempuan-perempuan Arab yang menyeruhkan perubahan, pembebasan kultural, relevansi al-Qur'an dan Islam modern, krisis intelektual dan legitimasi.

Karya Ira M. Lapidus dengan Judul *Sejarah Sosial Umat Islam*.³⁵ Dalam buku ini dikaji dan mencermati era pembentukan peradaban Islam sejak masa turun al-Qur'an sampai abad XIII, penyebaran global masyarakat Islam abad X-IX, perkembangan modern umat Islam abad XIX-XX.

³³ Imam Khoiri, *Tradisi dan Modernitas Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

³⁴ Issa J. Bolluata, *Dekonstruksi Tradisi: Glegar Pemikiran Arab Islam*, Alih Bahasa: Imam Khoiri, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

³⁵ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian ke-1, Ke-2 dan Ke-3, Alih Bahasa: Ghufron A. Mas'adi, Cet. Ke-1, Ke-2, Ke-3 (Jakarta: PT Grapindo Persada, 1999 dan 2000).

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini merupakan kategori masalah politik Islam oleh karenanya masuk dalam wilayah kajian disiplin ilmu *fiqh siyasah* (ilmu politik Islam).

Fiqh siyasah dapat dipahami yaitu sebagai upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang terkait dengan negara dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengannya, baik normatif maupun historis. Penjelasan tentang siyasah tersebut bahwa persoalan negara, politik, pemerintahan, dan yang berkaitan dengannya sudah menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dengan Islam sebagai sebuah agama.³⁶

Oleh karena kajian ini termasuk *fiqh siyasah*, yang terfokus kepada pembahasan konsep *Syūrā* yang tentunya berkaitan dengan negara, sistem pemerintahan, dengan tujuan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani dan menjaga kemaslahatan bersama,³⁷ maka dari itu menggunakan teori *al-Maslahah*.

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa suatu hal yang diputuskan dengan keniscayaan, kebutuhan dan yang sifatnya pelengkap sekalipun asalkan berupa kemaslahatan, maka hal itu dikategorikan sebagai kemaslahatan manusia secara umum, yang menurut istilahnya adalah *al-Masalah al-Mursalah*.³⁸

Demikian pula yang diungkapkan oleh Syathibi, bahwa unsur utama dari teori hukum (selain al-Qur'an dan as-Sunnah) adalah seperti ijma' dan

³⁶ Akhmad Minhaji, "Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam", dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*, No. 6, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah-IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 8.

³⁷ Said 'Aqiel Siradj, *Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 74.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqih*, Cet. Ke-12, (Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H), hlm. 84.

kemaslahatan orang banyak. Hal ini dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang universal atau disebut juga *Kulliyat*. Prinsip-prinsip yang bersifat umum inilah yang membentuk dasar-dasar syari'ah. Prinsip itu dibentuk oleh kumpulan prinsip-prinsip khusus (*juziyyat*).³⁹

Selanjutnya Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatanya dinamakan *maslahah*.⁴⁰

Sementara itu, apa yang telah dikemukakan oleh Imam as-Subki, bahwa hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan, persamaan, dan mendahulukan suatu perkara yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang semuanya itu adalah landasan dari sebuah kemaslahatan.⁴¹ Kajian mengenai konsep *Syûrâ* adalah termasuk prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan negara dan pemerintahan serta hubungan dengan

³⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa: E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 256. *Mabdah Syûrâ* di katagorikan sebagai pengertian yang universal, maka hal itu berarti bahwa *Syûrâ* merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari fitra kemanusiaan. Di dalamnya ada prinsip kebebasan, dan hal ini sebagai dasar HAM. Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syûrâ Bukan Demokrasi*,..., *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁰ *Enisklopedi Hukum Islam*, diedit oleh: Abdul Aziz Dahlan, dkk, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996), V: 1144, Artikel: *Maslahat*.

⁴¹ Imam Jaluluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), hlm. 84-85. Di dalamnya ada Kaidah yaitu تصر ف لا م عى الر عية من طبا لمصلحة

kepentingan rakyat, yang didalam *as-Siyasah asy-Syar'iyyah*⁴² meliputi tiga aspek utama, yaitu:

1) *Dusturiyyah* (Tata Negara), yang meliputi aturan pemerintah, prinsip dasar yang berkaitan pendirian suatu pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan Negara, 2) *Kharijiyyah* (Luar Negri), meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang mendasar hubungan ini, dan aturan berkenaan dengan perang dan perdamaian, 3) *Maliyyah* (Harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan pembelanjaan negara.⁴³

Maka dari itu *Syūrā* atau musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.⁴⁴

Hal yang sama dikatakan oleh Muhammad Mushlehuddin bahwa musyawarah adalah merupakan kewajiban dalam sebuah negara, sekalipun pada awalnya perintah Allah s.w.t. di dalam Q.S asy-Syūrā (42): 38 dan Ali Imran (3): 159, direkomendasikan dan di alamatkan kepada Rasullah s.a.w, namun hal itu

⁴² *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* (Ilmu Politik Hukum Islam) adalah ilmu yang membahas tentang undang-undang dan sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan dasar-dasar Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa: Zainuddin Adnan, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. viii.

⁴³ *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., *Ibid*, 1627, Artikel: *Siyasah Syar'iyyah*

⁴⁴ Moh. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83.

pada dasarnya adalah untuk umat manusia.⁴⁵ Karena hal demikian adalah menjaga kemaslahatan umum yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd az-Zari'ah* (mencegah kerusakan), hal itulah yang menjadi tujuan hukum Islam.⁴⁶

Jika hukum Islam memiliki watak dinamis yang meletakan titik berat perhatiannya kepada persoalan duniawi yang mengulati kehidupan bangsa dewasa ini dan memecahkan persoalan hidup aktual yang dihadapi pada saat ini, maka dengan demikian hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*), dan tidak hanya terikat pada gambaran dunia hayal yang menurut teori telah tercipta dimasa lampau. Pemikiran Islam harus memiliki pendekatan *multidimensional* dalam segala aspek kehidupan, artinya selalu terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan nyaris menjadi "fosil yang mati".⁴⁷

Mayoritas Ulama syari'at dan UU konstitusional meletakan "Musyawarah" sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah di tetapkan oleh nas-nas al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, Musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya.⁴⁸ Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer (demokrasi Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada

⁴⁵ Muh. Muslehudin, *Islam and its Political System*, Cet. Ke-1, (New Delhi India: International Islamic Publication, 1992), hlm. 103.

⁴⁶ Nourozzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Pengagas dan Gagasan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68-69.

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Prisma, No.4, (Jakarta: LP3ES, Agustus 1975), hlm. 56.

⁴⁸ Farid Abdul Khalik, *Fiqh Politik Islam*,..., *Ibid*, hlm. 310-316.

sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan diktator adalah dua berlawanan yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran agama membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, sedangkan protokoler diktator-mereka kepada pemberhalaan politik buta.⁴⁹

Menurut pendapat. M. Sahrur, untuk menjahui hal tersebut dan kembali kepada sesuatu yang mendasar dan prinsipil maka dalam sisi teknis demokrasi, prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diamalkan sesuai perkembangannya:

1) Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan press, dan kebebasan beroposisi, 2) Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep kekebalan hukum, 3) Prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan kewenangan masing-masing, 4) Menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip;

Allah s.w.t berfirman:

قالت إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتِ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ۝

Adapun yang di maksud dengan "musyawarah" dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Ibnu Tamiyah berpendapat:

"Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah, sebab Allah s.w.t. memerintahkan Nabinya dengan hal itu".⁵¹

⁴⁹Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*,..., *Ibid*, hlm. 310-316.

⁵⁰ Al-Qashash (26): 26 .

⁵¹ Farid Abdul Khalik,..., *Ibid*, hlm. 38

Menurut pendapat Mawardi untuk memilih atau seleksi diperlukan dua hal:

Pertama, Ahl al-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat, mereka harus memenuhi tiga syarat:

1) Memiliki sikap adil, 2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi untuk syarat diangkat jadi imam, 3) Memiliki wawasan luas dan kearifan, yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi jabatan itu.

Kedua, Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memenuhi tujuh syarat:

1) Sikap adil dengan segala persyaratannya, 2) Ilmu pengetahuan yang adil, 3) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijтиhad, 4) Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, 5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, 6) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan melenyapkan musuh, 7) Keturunan Quraisy.

Menurut Ibnu Abi Rabi' enam syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi raja :

1) Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya, 2) Aspirasi yang luhur, 3) Pandangan yang mantap dan kokoh, 4) Ketahanan menghadapi kesulitan atau tantangan, 5) Kekayaan yang besar, 6) Pembantu-pembantu yang setia.

Bagi Farbi, pemimpin negara itu boleh seorang filosof yang mendapat kema'rifatan atau kearifannya melalui pikiran dan rasio, dan dapat juga seorang Nabi yang mendapat kebenaran lewat wahyu. Adapun kedua belas kualitas luhur itu ialah :

1) Lengkap anggota badannya, 2) Baik daya pemahamannya, 3) Tinggi intelektualitasnya, 4) Pandai mengemukakan pendapat dan dapat dimengerti uraiannya, 5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar, 6) Tidak tamak dan rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, 7) Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan, 8) Berjiwa besar dan berbudi luhur, 9) Tidak memandang penting kekayaan dan kesenang-kesenangan duniawi yang lain, 10) Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, 11) Tanggap dan suka diajak menegakan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor, 12) Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.⁵²

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa seorang calon pemimpin harus dipilih oleh *Ahl al-Halii Wa al-'Aqdi*, disamping syarat lain:

1) Berpengetahuan luas, 2) Adil, 3) Sehat badan serta utuh panca inderanya, 4) Dari keturunan Quraisy.

Dan Ibn Khaldun menguraikan tentang teori *ashabiyah* (solidaritas kelompok), semua orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa sayang dan rasa saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga

⁵² Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*,..., *Ibid*, hlm. 56.

merupakan watak alami yang ditempatkan oleh Allah di setiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta ikut malu dan tidak rela yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga, mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam. Temasuk macam, kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara:

1) Soliditaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia, 2) Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau negara besar, 3) Seorang raja atau kepala Negara, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban Negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan memiliki kekuatan fisik yang memadai, 4) Banyak negara besar atau dinasti yang dibangun karena agama, oleh karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berkat adanya superioritas atau keunggulan.⁵³

Cara pengangkatan imam pertama, dengan cara pemilihan oleh *Ahl al-'aqadi Wa al-Halli* (DPR).⁵⁴ "Mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai" atau itulah yang disebut *Ahl al-Ikhtiar*". Kedua, penenunjukan oleh imam sebelumnya. Dalam teori ini dikenal dengan teori kontrak sosial, adalah suatu kontrak persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.⁵⁵ Hal ini diungkapkan oleh

⁵³ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*,..., *Ibid.* hal. 102-107. Lihat, Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami; Fiqh Politik, Cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 40-41.

⁵⁴ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*,..., *Ibid*, hlm. 63-65.

⁵⁵ Soehino, *Ilmu Negara* ,(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 94.

Mawardi sendiri, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J.Rousseau. menurut al-Mawardi kontrak sosial melibatkan kedua belah pihak rakyat di suatu sisi dan kepala negara di sisi yang lain.⁵⁶ Sedangkan menurut Hobbes, bahwa kontrak sosial terjalin sesama rakyat sendiri, kepala negara atau raja tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Raja dengan kekuasaan mutlak merupakan pelimpahan dari kekuasaan orang seorang anggota masyarakat yang membuat kontrak sosial, sehingga menurut Hobbes rakyatlah yang pada hakikatnya harus bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan oleh raja. Dengan begitu mereka tidak mengeluh terhadap kebijaksanaan dan tindakan raja. Tetapi kontrak sosial menurut John Locke, pihak yang melaksanakan kontrak sosial itu adalah rakyat dan raja sendiri. Teori ini sama dengan al-Mawardi, pemerintah merupakan *trust* (amanah) sedangkan rakyat sebagai *trustor* (pemberi amanah) dan raja sebagai *trustee* (penerima amanah) dan amanah itu dapat ditarik atau dicabut kembali oleh *trustor* kalau ternyata *trustee* mengabaikan kewajibannya.⁵⁷ Sedang J.J.Rousseau sepakat dengan ketiga teori di atas, tetapi gagasan Rousseau yang membedakan kontrak sosial itu hanya sesama rakyat dan angota masyarakat, melalui kontrak tersebut masing-masing melimpahkan segala hak perorangan kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.⁵⁸

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,...,*Ibid*, hlm.67

⁵⁷ Munawir Sjadzali,..., *Ibid*, hlm. 69.

⁵⁸ Sebagai akibat diselengarakannya perjanjian atau kontrak sosial, menurut Rosseau adalah terciptanya kemauan umum (*volute generale*) yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan terbentuknya masyarakat (*gemeinen schaft*) kemauan akan membentuk kesatuan umum yang akhirnya membentuk kekuasaan. Sohimo, Op.cit, hlm.128.

"...Perjanjian primodial ini-yakni ketika dimulainya penciptaan (penciptaan Adam dan keturunannya) dan perjanjian yang menjadi dasar bagi agama berupa hubungan antara Tuhan dan manusia, berubah menjadi kontrak sosial yang 'real' pada saat berdirinya masyarakat Islam, sebuah kontrak yang oleh al-Qur'an disebut 'musyawarah' (Syûrâ)..."⁵⁹

Al-Jabiri berpendapat berkaitan dengan kontrak sosial (perjanjian primodial).

Pertama, Pengunduran diri manusia dari hak-hak alamiah mereka demi "kehendak umum" yang mengatasi semua kehendak, yang tidak digerakkan kecuali oleh kemaslahatan bersama dan kebaikan umum.

Kedua, pengembalian hak-hak tersebut kepada mereka dalam bentuk hak-hak sipil yang dikandung dan diatur oleh negara sebagai wakil dari kehendak umum, yakni kehendak masyarakat secara keseluruhan.

Unsur-unsurnya: 1) Individu-individu manusia pemilik hak-hak alamiah, 2) Kehendak umum yang menyebabkan manusia mengundurkan diri dari hak-hak alamiah mereka, 3) Kelompok yang terorganisir di mana manusia menjalankan hak-haknya yang kembali kepadanya dalam bentuk hak-hak sipil yang telah diatur (individu menjalankan hak-haknya dalam bentuk yang tidak melanggar hak-hak orang lain).⁶⁰

⁵⁹*Ibid*,..., hlm. 114.

⁶⁰*Ibid*,..., hlm. 114-115. Lihat ayat-ayat "Perjanjian" (mistaq), al-A'raf (7): 72, al-Ahzab (33): 7-8, al-Isra' (17): 70, Ali-'Imran (3): 104, al-Khafî (18): 29.

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan berpendapat:

"Demikianlah, dikalangan umat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah politik. Itulah yang disebut ahlu Syûrâ atau ahlull halli wal-'aqdi di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidak di benarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta membaitnya dengan kerelaannya mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa lainnya".

Dalam Perspektif fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah*, apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan manusia, di dunia dan akhirat karena Islam datang bagi rahmat manusia seluruhnya.⁶¹ Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar: 1) kemaslahatan agama (*al-muhâfazah 'ala ad-din*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhâfazah 'ala na-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhâfazah 'ala al-'aql*), 4) kemaslahatan keluarga dan keturunan (*al-muhâfazah 'ala an-nasl*) dan 5) keselamatan harta benda (*al-muhâfazah 'ala al-mal*).⁶²

Di samping itu, dalam penelitian yang di proyeksikan pada seorang tokoh menurut Muhammad Lutfi Asyyakaunie, sejauh yang menyangkut pandangan-pandangan para pemikir Arab (Islam) kontemporer tentang tradisi dan modernitas atau antara doktrin agama dan politik, secara umum ada tiga tipologi pemikiran wacana kontemporer. Tipologi tersebut antara lain: 1) tipologi transformatik; 2) tipologi reformistik; dan 3) tipologi ideal-totalistik. Adapun maksud tipologi *pertama* adalah sikap pembaruan pemikiran Islam yang menganjurkan

⁶¹ Al-Anbiya' (21): 107

⁶² Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Saefullah Ma'shum dkk., Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426, lihat pula Ali Hasbullah, *Uṣul at-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. III, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1964), hlm. 260.

dilakukannya proses transformasi masyarakat muslim Arab dari budaya patrikal kebudayaan rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis serta menganggap agama dan tradisi adalah masa lalu yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang sehingga harus ditinggalkan.

Tipologi yang *kedua* adalah tipologi reformistik.⁶³ Pada kelompok ini proyek yang hendak digarap adalah reformasi dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran baru (*reinterpretasi*), yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Kelompok ini lebih spesifik lagi dibagi kepada dua kecenderungan: *pertama*, para pemikir yang memakai metode pendekatan rekonstruktif, yaitu melihat tradisi dengan pespektif pembangunan kembali. Maksudnya agar tradisi suatu masyarakat (agama) tetap hidup dan bisa terus diterima, maka ia harus dibangun kembali secara baru (*i'âdah bunyat min jadîd*) dengan kerangka modern dan prasyarat rasional.

Kecenderungan *kedua* dari tipologi reformistik ini adalah penggunaan metode dekonstruktif. Metode dekonstruktif merupakan fenomena baru buat pemikiran Arab kontemporer. Para pemikir dekonstruktif terdiri dari para pemikir yang dipengaruhi oleh gerakan post-strukturalis Perancis dan beberapa tokoh post-modernisme lainnya seperti Levi-Strauss, Lacan, Barthes, Foucolt, Derrida

⁶³ Gerakan reformistik adalah proses evolusi madrasah Abduh yang beraliran kiri. Pada mulanya Abduh, kemudian Qasim Amin, kemudian Ali Abdul Raziq, kemudian Imarah dan terakhir Hassan Hanafi. Semakin kemari semakin mengiri, dan semakin jauh dari kerangka berfikir sang imam. Kasusnya sama dengan kelompok kanan semakin kemari semakin menjadi radikal (perhatikan mata rantainya: dari Abduh, kemudian Rasyid Ridha, kemudian Hassan al-Bannna, dan terakhir Sayyid Quthb).

dan Gadamer. Pemikir garda depan kelompok ini adalah Muhammad Arkorun dan Muhammad ‘Abid al-Jabiri.⁶⁴

Kelompok *ketiga* adalah tipologi pemikiran ideal-totalistik. Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena Islam sendiri sudah cukup mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi.⁶⁵ Ketiga tipologi ini telah meramaikan wacana pemikiran Arab kontemporer. Meskipun kategori tipologi semacam ini tidak sepenuhnya mempunyai batasan yang *clear-cut*, tapi secara umum substansi setiap ide para pemikir Arab dapat dijelaskan melalui salah satu tipologi tersebut.

Dikarenakan kajian ini meneliti pemikiran seseorang dan sudah tentu dalam waktu yang sudah lampau, maka Penulis menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap pemikiran mereka. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut di analisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek : a) bagaimana deskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, dan c) ke mana arah peristiwa itu

⁶⁴ A. Luthfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1, (Juli-Desember 1998), hlm. 63-65.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

akan terjadi selanjutnya.⁶⁶

Dalam perkembangan penulisan sejarah muncul sejarah deskriptif-analitis. Menurut Sartono Kartodirdjo, penulisan sejarah yang deskriptif-analitis ini berusaha menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.⁶⁷ Dalam sejarah analitis digunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu sosial.⁶⁸ Ilmu sosial tersebut antara lain adalah sosiologi. Pra-anggapan perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.⁶⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (*primer*).⁷⁰ Dengan demikian, materi pembahasan

⁶⁶ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

⁶⁷ Dikutip dari Ahmad Adaby Darban, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, hlm. 1-2.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶⁹ Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis”, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 267.

⁷⁰ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, (ed) *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tirana wacana, 1989), hlm. 2

didasarkan pada buku-buku, majalah, kumpulan makalah dan artikel, surat kabar.⁷¹ Sehingga lebih sebagai penelitian (*documentary research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat deskriptif⁷² analitik⁷³ Interpretatif.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti sedapat mungkin menguraikan dan mengungkapkan pemikiran tokoh agar data-data maupun problem permasalahan nantinya dapat terkumpul. Unsur ini untuk memaparkan terutama sekali biografi tokoh obyek kajian. Dan hal ini agar mampu menyingkap latarbelakang, kontek dan alur pemikiran sang tokoh. Interpretatif artinya mengimpretasikan pemikiran tentang *syûrâ* dalam pemikiran tokoh tersebut. Namun, interpretasi ini masih dalam alur pemikiran. Hal ini dilakukan untuk menemukan apa yang dimaksud oleh tokoh tersebut. Dengan begitu, diharapkan nantinya agar bisa diperoleh suatu pemahaman yang benar pula tentang ciri, sifat, dan latarbelakang dan ide-ide dasar al-Jabiri sendiri terlebih lagi ide al-Jabiri mengenai *syûrâ*.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, filosofis, normatif. Yang dimaksud pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang mengatakan bahwa setiap produk pemikiran ataupun kebijakan

⁷¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33

⁷²J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 11.

⁷³Analitik artinya menyimpulkan dilakukan secukupnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan karakteristik suatu keutuhan yang kongkret, namun bukan keutuhan itu sendiri. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., *Ibid*, hlm. 63.

⁷⁴ Anton Bakker dan A.Carris Zubair,, *Ibid*. hlm. 63-65.

itu merupakan interaksi pemikiran dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.⁷⁵

Berkaitan dengan penelitian ini, sudah barang tentu kondisi sosial politik dan kultur yang melatarbelakangi metode lahirnya konsep syûrâ menurut pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri tersebut. Sedangkan pendekatan yang disebut kemudian diterapkan dalam memahami perspektif fiqh siyasah. Sedangkan pendekatan filosofis bahwa masalah yang dimaksud, dipahami dan dinilai dari perspektif *maslahah al-mursalah*.⁷⁶ Yakni dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kepentingan umum. Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadikan pedoman prilaku manusia. Dalam hal ini pernyataan al-Jabiri akan dilihat dari sisi dalil dan kaidah fiqih, karena ini merupakan bagian dalam kajian hukum Islam yaitu bidang fiqh siyasah.⁷⁷

4. Pengumpulan Data

Literatur yang dijadikan sebagai dalam penulisan skripsi ini pada dua sumber: Sumber *primer* dan sumber *sekunder*⁷⁸ Yang menjadi data-data primer

⁷⁵ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad Antara Tradisi Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

⁷⁶ Yaitu yang mutlak menurut istilah ahli ilmu Usul Fiqh: suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, Abdul Wahab Khalf, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa: Drs. Moh. Zuhri, Dip. TAFL dan Drs. Ahmad Qarib M.A., Cet. Ke-1, (Semarang: Dina Utama Toha Putra Grup, 1994), hlm.116-122.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 10.

⁷⁸ Mohamad Ali, *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Sertifikasi*, Cet. Ke-10, (Bandung: ANGKASA, 1987), hlm. 42-43.

dalam penelitian ini adalah *Ad-Dimuqrathiyyah Wa Huquq al-Insan*⁷⁹ (Demokrasi dan Hak Asasi Manusia), *'al-Aqlu Asiyasi al-'Arabiyy* (Nalar Politik Arab).⁸⁰ *Al-Turas Wa Hadasah Dirasah Wa Munaqasah* (Tradisi dan Moderinitas).⁸¹ *Bunyah al-Aql Arabi Dirasah Tahliliyah Naqidiiyah Li Nuzum al-Ma'rifah fi al-Saqafah al-Arabiyyah* (Struktur Akal Arab).⁸² Dan situs internet <http://aljabiriabed.com//IDENTITE.HTM>. Sedangkan data sekunder adalah berupa karya-karya al-Jabiri lainnya yang dilengkapi pula dengan tulisan atau karya ilmiah para ahli yang secara khusus mengkaji, membahas tentang pemikiran al-Jabiri dan *Syûrâ*.

5. Analisis data

Metode analisis data, untuk analisis data Penulis menggunakan metode Kualitatif.

- a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat Khusus dengan menggunakan penalaran rasional. Dalam hal ini karya-karya yang memuat pemikiran tentang *Syûrâ* dari berbagai tokoh digunakan untuk melihat pemikiran al-Jabiri, yang sepesifik.

⁷⁹Muhammad 'Abid al-Jabiri, *ad-Dimuqratiyyah Wa Huquq al-Insan* (Beirut: Marqaz Dirasah al-Wildah al-Arabiyyah, 1997).

⁸⁰Muhammad 'Abid al-Jabiri, *al-Aqlu Asiyasi al-Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wildah al-Arabi, 1990).

⁸¹Muhamad 'Abid al-Jabiri, *Al-Turas Wa Hadasah Dirasah Wa Munaqasah*, (Beirut: al-Markaz al-Asaqfi al-Arabi, 1990).

⁸² Muhamad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-Aql Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqidiiyah Li Nuzum al-Ma'rifah Fi al-Saqafah al-Arabiyyah*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1986).

b. Induktif, yaitu metode pemikiran dari pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum dalam hal ini, Penulis melacak karakter pemikiran al-Jabiri sebagai data-data yang bersifat khusus selanjutnya diwujudkan dalam pernyataan umum yang berkaitan erat dengan implementasi politik Islam.⁸³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling terkait. Pembahasan ini adalah:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua akan mengekplorasikan: Pusaran Intelektual Muhammad 'Abid al-Jabiri, Setting biografi al-Jabiri; biografi, geografi Maroko, sosial politik Maroko, latarbelakang pemikiran politik Muhammad 'Abid al-Jabiri dan karyanya.

Bab ketiga, gambaran umum tentang konsep *Syûrâ*: Pengertian *Syûrâ* secara konsep Islam; *Syûrâ* dalam tradisi Islam dilihat dari sejarahnya, *Syûrâ* pada klasik, *Syûrâ* pada masa pertengahan, *Syûrâ* pada masa modern dan pengertian

⁸³ Anton Beker dan A. Charis Zubir,..., *Ibid*, hlm. 43.

Konsep *Syûrâ* menurut pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri. Dari bab diatas beserta pembahasannya sekiranya dapat di analisis dalam bab keempat, Peneliti akan mempokuskan diri, pada pandangan fiqh siyasah terhadap konsep Syûrâ menurut Islam dan konsep *Syûrâ* menurut pandangan 'Abid al-Jabiri; nalar politik Arab, kabilah, ghanimah, akidah. Relasi agama dan Negara.

Terakhir adalah bab lima, penutup; berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan uraian-uraian yang telah di paparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep *syūrā* dalam Islam dan konsep *syūrā* (demokrasi) dalam pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri, secara umum dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. *Syūrā* pada masa klasik dimulai pada masa Nabi berddasarkan Piagam Madinah, setidaknya ada dua prinsip utama yang menjadi dasar penerapan *syūrā*, *pertama* kebebasan beragama, bukan hanya kebebasan yang diakui oleh Negara Islam, tetapi di dalam Piagam tersebut akan melindungi dan terpelihara, *kedua* memperkenalkan dan pikiran tanah air dan Negara seluas luasnya, baik dalam *tasamuh* begitu juga dalam kemanusiaan. Prinsip ini menjamin dalam segala hak berbagai macam bangsa, warna kulit dan keyakinan agama. Pada Jaman Sahabat Khalifah al-Rasyidin, bahwa pelaksanaan kenegaraan dalam Islam telah bergeser menjadi sistem kerajaan. *Syūrā* pada masa pertengahan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani maupun dari pemikiran Islam, seperti Ibn Khaldun, Ibn Tamiyah, al-Maududi. Wacana . *Syūrā* pada masih mengacu pada konsep Negara masih dalam bentuk kerajaan, sehingga konsep syura berbentuk konsultasi yang bersifat dari atas kebawah. Dengan pengertian bahwa musyawarah hanya merupakan instrument bagi pemerintahan Islam dalam menyelesaikan persoalan rakyat, merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin, dan bukan hak dari rakyat.

Syûrâ pada masa moderen tidak mengalami perubahan hanya terjadi perbedaan pada dataran praktek dalam Pemindahan kekuasaan.

2. Al-Jabiri sangat tegas memberikan pembedaan antara *syûrâ* dan demokrasi.

Demokrasi dalam pandangan al-Jabiri merupakan sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dibangun diatas beberapa pilar: Hak asasi Manusia berupa kebebasan dan persamaan serta derivasi dari keduanya. Adanya berbagai lembaga Negara yang eksistensinya terdiri atas lembaga-lembaga politik dan sipil yang melampaui individu-individu. Adanya perputaran kekuasaan (dilembaga-lembaga Negara) antara berbagai kekuatan politik atas dasar suara mayoritas dengan tetap menjaga hak-hak minoritas. Demokrasi yang dipahami selama ini oleh bangsa Arab dapat dilihat dari dua otoritas yang berbeda: otoritas tradisi dan otoritas *reanissance*.

Bila demokrasi hendak diterapkan di negri Arab, dan itu memang kebutuhan bangsa Arab saat ini, maka dituntut adanya revolusi sejarah. Revolusi sejarah yang dibutuhkan bangsa Arab mencakup: Revolusi kesadaran yang berpijak pada pemisahan sempurna antara keesaan dibidang ketuhanan dengan sekutu (pluralitas) dibidang kekuasaan dan politik.

Pengalian dan pemaknaan harus tetap dilakukan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa, zaman terus bergerak, masa berubah, generasipun terus berganti, sehingga apa yang sekarang yang pantas dan tepat, untuk beberapa tahun atau puluhan tahun mendatang belum tentu akan usai.

B. Saran-Saran

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari, bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkap secara detail dan komprehensif pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri tentang konsep syûrâ (demokrasi). Untuk itu, kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri lebih utuh dan memadai.

Dari rangkaian di atas, kiranya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti atau direkomendasikan, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan *syûrâ* dan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih lagi dalam masalah sosial dan pemerintahan. Sekaligus, umat Muslim harus membuka pikiraan mereka dalam menafsirkan kembali al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Al-Qur'an dan as-Sunnah harus direinterpretasikan secara terbuka, mengingat penafsiran dan pemahaman yang dilakukan oleh sebagian cendikiawan muslim sekarang ini lebih mengedepankan pemahaman yang rigid, tektsual dan kaku, akibatnya *syûrâ* dalam Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini segaligus membuat makna *syûrâ* bersifat statis dan tidak sesuai dengan makna dan penerapan demokrasi.
3. Pendekatan al-Jabiri dalam menafsirkan tek al-Qur'an dan as-Sunnah secara sosiologis histories perlu pengkajian lebih lanjut. Karena hal ini penyangkut latar belakang pemwahyuan, kondisi sosial dan sejarah hidup Nabi. Oleh

karena itu, terkait dengan *asbāb an-nuzūl* sebagai alat yang representatif dan obyektif dalam memaparkan kondisi sosiologis turunya al-Qur'an.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdurohim
Nama Panggilan : Leeo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 26 Desember 1981
Alamat Asal : Ds. Babakan Jaya Blok Babakan Dampeyang
Rt/Rw. 07/02 Kecamatan Gabus Wetan
Kabupaten Indramayu 45263 Propinsi Jawa
Barat

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Kedokan Bunder V (1998)
2. MTsN Nurul Huda (2001)
3. MAN Nurul Huda (2003)
4. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

- **PMII Komisariat (*Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*)** Jogjakarta Jabatan Devisi Ekonomi Masa khidmad (2006-2007)
- **DPW PRM (*Partai Rakyat Merdeka*)** Fakultas Syari'ah Jabatan Devisi Advokasi dan Rencana Sertategis Masa khidmad (2007-2008)
- **Staf Mentri Sekretaris Kabinet DEMA (*Dewan Eksekutif Mahasiswa*)** UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Priode (2005-2006)
- **KAPMI (*Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu Jogjakarta*)** Jabatan Dewan Penasehat Organisasi sekarang
- **BIG BANG** Priode (2006-2007)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN TRANSLITASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PUSARAN INTLEKTUAL MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI	34
A. Setting Biografi al-Jabiri	34
1. Biografi	34

2. Geografi Maroko.....	37
3. Sosial Politik Maroko.....	38
B. Latar Belakang Pemikiran Politik Muhammad 'Abid al-Jabiri...	44
C. Karya-karya Muhammad 'Abid al-Jabiri	47

BAB III GAMBARAN UMUM KONSEP *SYÛRÂ* 55

A. Pengertian Konsep <i>Syûrâ</i> Menurut Islam	55
1. <i>Syûrâ</i> Dalam Tradisi Islam Di Lihat Dari Sejarahnya	57
a. <i>Syûrâ</i> PadaMasaKlasik	57
b. <i>Syûrâ</i> Pada Masa Pertengahan	63
c. <i>Syûrâ</i> Pada Masa Moderen.....	65
B. Pengertian Konsep <i>Syûrâ</i> Menurut Pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri	67

BAB IV ANALISIS FIQIH SYIYASAH TERHADAP KONSEP

<i>SYÛRÂ</i> MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI DAN KONSEP <i>SYÛRÂ</i> MENURUT ISLAM	79
A. Nalar Politik Arab	79
1.Kabilah	79
2. Ghanimah	85
3. Akidah	90
B. Relasi Agama dan Negara.....	92
C. <i>Syûrâ</i> dan Demokrasi dalam Islam	103

BABV PENUTUP..... 117

- A. Kesimpulan 117
- B. Saran-Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemah
2. Biografi Ulama
3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR FUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abi al-Qasim Bin Muhammad bin Ma'arif Bin al-Rahib al-Asfahani, *Mufradat fi Garif al-Qur'an*, Mesir: al-Musthafa al-Bab al-Halabi, 1991.

Husain, Agil, Said, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Surabaya: Duta Ilmu, 2002.

B. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Al-Halabi, 1973.

Amirudin, M, Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhary, Moh, Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya diLihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000.

Hasbullah, Ali, *Uṣul at-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. III, Mesir: Dâr al-Mâ'rif, 1964.

Hamzah, Muctob, *Menjadi Politisi Islami; Fiqih Politik*, Cet. I, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004.

-----, *Ilmu Usul al-Fiqhi*, Cet. Ke-12, Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.

Imam Jaluluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H.

Jindan, Khalid, Ibrahim, *Teori Politik Islam: Tela'ah Kritis Pemerintahan Ibn Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Karim, Khalil, Abdul, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*. trj, Kamran Irsyady, Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Khaldun, Ibn, *Mukhadimah Ibn Khaldun*, trj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1986.
- Khalaf, Abdul, Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Alih Bahasa: Drs. Moh. Juhri, Dipl dan Drs, Ahmad Qarib, MA, Cet, Ke-1, Semarang: Dina Utama Toha Putra Grup, 1994.
- Karim, M, Yusri, *Negara dan Pemunggiran Islam Politik*, cet.I, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Khalik, Abdul, Farid, *Fiqih Politik Islam*, Alih bahasa: Faturahman, A. Hamid, Lc (kuwais), Cet. Ke-1, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Ma'arif, Ahmad, Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1985
- Mumtaz, Ahmad, (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. trj. Ena Hadi Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fazlur, "Prinsip-Prinsip Syura dan Peranan Dalam Umat Islam", dalam Shiddiqie, Nourozzaman, *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sahrur, Muhamad, *Metodologi Fiqih Islam Kontenporer*, Alih Bahasa: Saihiron Syamsuddin, MA.Burhanudin., Yogyakarta: Penerbit elSaQ, 2004.
- Wat, W. Montgmry, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, trj. Helmi Ali dan Muntha Azhari, Jakarta: P3M, 1988.
- Zainal 'Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam III: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang ; Perkembangan dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Saefullah Ma'shum dkk, Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

C. Kelompok Buku dan Karya Ilmiah

Ali, Mohamad, *Penelitian Pendidikan ; Prosedur dan Sertategi*, Cet, Ke-10,
Bandung: ANGKASA, 1987.

Anton Bakker dan Acmad Charis Zuber, *Metodologi penelitian Filsafat*, Cet. Ke-13, Yogyakarta: KANISIUS, 1990.

Aminudin, Hasbi, *Konsep Negara Islam*, Menurut Fazlur Rahman, Alih Bahasa:
A. Hamid, Lc (Kuwais), Cet. Ke – 1, Yogyakarta: Uii Press, 2000 .

Assyaukanie, A.Luthfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer",
dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998.

Abu Fariz, Muhammad, Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam*, trj. Musthala Maufur,
Jakarta: Rabani Press, 2000.

Armstrong, Karen, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*. Terj. Sirikit Syah, Cet. III, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.

Anton Bakker dan Acmad Charis Zuber, *Metodologi penelitian Filsafat*, Cet. Ke-13, Yogyakarta: KANISIUS, 1990.

Asy – Syawi, *Syura bukan Demokrasi*, Alih Bahasa: Djamaruddin Z.S., Cet. Ke -1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Ashmawi, Muhamad Said, "Islam dan Demokrsi" dalam Ulil Absar-Abdalah, (ed), *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Paramadinah, 2002.

Al-Jabiri, Muhammad, 'Abid, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Penerjemah: Mujiburrahman, Yogyakarta: LkiS, 2003.

-----, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, Penerjemah: Zamzam Afandi Abdilah, MA., Yogyakarta: PUSTAKA ALIEF, 2003.

-----, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan*

Pluralisme Wacana Interreligius, Penerjemah: Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

-----,,*Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Ali Bahasa: Mujiburrahman ,Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001

-----, *Pos-Tradisionalisme Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

-----, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Barau Filsafat Islam*, Trj Burhan, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.

-----, *ad-Dimugratiyyah Wa Huquq al-Insan*, Beirut: Marqaz Dirasah al-Wildah al-Arabiyyah, 1997.

-----, *al-Turas Wa Hadasah, Dirsah Wa Munaqasah*, Beirut: al-Markaz al-Asaqafi al-Arabi, 1993.

-----, *al-Aqlu Asiasi al-Arabiyyah* Beirut: Markaz Dirasah al-Wildah al-Arabi, 1990.

-----, *Bunyah Aql Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiiyah Li Nuzum al-Ma'rifah Fi al-Saqafah al-Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-Arabiyyah, 1986.

Al-Hakim, Hasan, "Islam dan Demokrasi: Saling Memperkuat Atau Tidak Compatible", dalam Benarr Lewis, *Islam Libralisme, Demokrasi dalam Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, trjm. Mun'im Assiry, Jakarta: Paramadinah 2002.

Anwariyyah Sayuthi dan Zuhairi Misrawi, "Nalar Etika: Civil Society atau Negara?", dalam Tasvirul Afkar, No. II, 2001.

Bustomi, Ach Noor, *Studi Kritis Terhadap Konsep Syura Sayyid Abu al-'Ala al-Maududi dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Sunan kalijaga, 2002, Skripsi tidak terbit.

- Baso, Ahmad, "Problem Islam dan Politik: Presfektif "Kriti Nalar" Politik Muhammad 'Abid al-Jabiri", dalam *Tashwirul Afkhar*, edisi, No. 4, Tahun 1994.
- Dwyer, Kevin, *Arab Voices The Humen Right Debate In The Midle East* Berkely Los Angles: University of California Press, 1991.
- Darban, Ahmad, Adaby, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Dahlan, Aziz, Abdul dkk, *Enisklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1996, V: 1144, Artikel: *Maslahat*.
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Insklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 3.
- E.Tamburaka, Rustam, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Fathoni, Achmad, *Konsep Syura Menurut Yusuf al-Qordowi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga, 2004, Skripsi tidak terbit.
- Gofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, Cet.I ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* Jakarta: Paramadinah, 1998.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Reviw*, Yogyakarta: Uii Press, 2005.
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA, 2006.
- J.Boluta, Issa, *Dekontruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Islam* Penerjemah: Imam

- Khoiri, Yogyakart: LkiS, 2001.
- John L. Esposito dan John. Ovali, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Trj dari *Islam and Democracy*, Ali Bahasa: Rahmani Astuti, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.
- J. S. Badudu dan Sultan Muhammad Zein, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kuntut, suwondo, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal" Makalah di sampaikan pada seminar sehari dan peluncuran tentang buku "Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi", Sebagai Makalah, Yogyakarta, 12 Juni 2002.
- Kailani, Najib, *Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid al-Jabiri*, Yogyakarta: Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002, Skripsi tidak terbit.
- Khahr, Novranton, *al-Jabiri dan Politik Arab dan Islam: Sebuah Penjajakan Awal*, Makalah diskusi al-Jabiri, Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.
- Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian Ke-1, Ke-2 dan Ke-3, Alih Bahasa: Ghufron A. Mas'adi, Cet. Ke-1, Ke-2, Ke-3, Jakarta: PT Grapfndo Persada, 1999 dan 2000.
- Muslehudin, Muh, *Islam and its Political Sytem*, Cet. Ke-1, New Delhi India: International Islamic Publication, 1992.
- Munawir, Ahmad, Warson, (ed.), *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet, Ke - 14, Yogyakarta: PUSTAKA PROGRESIF, 1997.
- Mudzhar, M, Atho', *Membaca gelombang Jihad: Antara Tradisi dan Libreasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Maulana, Achmad dkk, *Kamus ilmiah Populer Lengkap*, Cet, Ke-1, Yogyakarta: Absolut, 2003.

- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius: Membumikkan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Madani, A. Malik, *Syura Sebagai Elemen Penting Demokrasi, Jurnal Asy – Syari'ah*. Vol. 36, No. I, Th. 2002.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Negara Islam*", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 6, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah-IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Nikmah, Djazirotin "Syura dan Demokrasi dalam Islam ; Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga, 2002, Skripsi tidak terbit.
- Nur, Muhamad, *Islam Bebicara Tentang Cita-Cita Politik Indonesia Baru "Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, 2002.
- Raharjo, Dawan, *Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal*", dalam Paramadinah, Vol. I, No. I, 1999.
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: PT. Gugus Prees, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1989.
- S. Northcott, Michael, Pendekatan Sosiologis, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Shah, Ainul, Abied, et, al, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, Cet, Ke-I, Bandung : Mizan, 2001.
- Sulaiman, Sadek Jawad, Demokrasi dan *Syura* dalam Carles Kurzaman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Trjh. Bahrul Ulum, Jakarta: Para Madinah, 2001.
- Suseno, Franz, Magnis, "Demokrasi Tantangan Universal" dalam Mohammad Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (ed) *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paramadinah, 1996.

- Sheriden, Noel, *Maroco in Pictures*, New York: Serling Publishing co. inc, 1972.
- S.E. Finer dkk, *Comparing Constitutions*, Oxfrod: karendon Press, 1995.
- Siradj, Said, 'Aqiel, *Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Saputra, Mar'an, *Dilema Demokratisasi Diy, Study Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 226*, Makalah disampaikan pada seminar proposal Skripsi, Diselenggarakan Fakultas Syari'a Jinayah Siyasah UIN, Yogyakarta: 30 Juni 2007.
- Taufik Abdullah dan Rusli Karim, (ed) *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tirana wacana, 1989.
- Ubedilah, Ahmad dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Press, 2000.
- Wahid, Abdurrahman, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan*, dalam Prisma, No.4, Jakarta: LP3ES, Agustus 1975.
- Whalmid, Hamarneh, "Kata Pengantar", dalam Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, trj. Burhan, Yogyakarta: Fajar Fustaka, 2003.
- W. Said, Edward, *Kebudayaan dan Kekusaan: Membongkar Mitos Idiologi Barat*, Bandung: Mizan 1996.

D. Sumber Internet

<http://www.alJabiriabed.com//IDENTITE>

<http://www.ahmadiyah.or.id./page/index.php/pustak>